



PUTUSAN
Nomor 1210 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. MARJONO, M.Soc., Sc., bertempat tinggal di Jalan Pulomas Barat VG Nomor 19, RT 006 RW 011, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- Yuliati Halim, S.H., M.Si., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Sunter Jaya Nomor 46, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2018, dan
- Dianita C.Renaningtyas, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Komplek Nyiur Melambai II, Jalan Denrobium W-1, Plumpang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TITA ENGGAR SARI, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Barat VG Nomor 19, RT 006 RW 011, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2019



2. Menyatakan batal secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Penetapan Nomor 12/Pdt/F/1991/PN.F. tanggal 18 Maret 1991, atas nama Tita Enggarsari selaku anak adopsi/anak angkat secara hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencatat dan mendaftarkan pembatalan adopsi/pengangkatan anak pada Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk menerbitkan Akta Pembatalan Adopsi/Pengangkatan Anak terhadap anak yang bernama Tita Enggarsari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim tanggal 26 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Nomor 12/PDT/P/1991/PN.F. tanggal 18 Maret 1991 tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan/menyerahkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mencatatkan pembatalan pengangkatan anak (adopsi) atas nama Tita Enggarsari berdasarkan Penetapan Nomor 12/PDT/P/1991/PN.F. tanggal 18 Maret 1991 pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tentang Pembatalan Pengangkatan Anak (Adopsi) atas nama Tita Enggarsari berdasarkan Penetapan Nomor 12/PDT/P/1991/PN.F tanggal 18 Maret 1991 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2019



Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 83/PDT/2018/PT DKI tanggal 12 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Tim/VII/2018 Kas *juncto* Nomor 83/PDT/2018/PT DKI *juncto* Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2019



keseluruhan;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 83/PDT/2018/PT DKI;
5. Menyatakan Termohon Kasasi untuk tunduk dengan putusan ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ex aequo et bono, jika Hakim Agung berpendapat lain mohon diberikan putusan yang layak dan adil berdasarkan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak harmonisnya hubungan antara Penggugat sebagai bapak angkat dengan Tergugat sebagai anak angkat diakibatkan oleh sikap Penggugat sendiri yang telah memasukkan perempuan lain bermalam di kamar mendiang istrinya/ibu angkat Tergugat, tanpa melakukan perkawinan terlebih dahulu, dimana perbuatan tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai agama dan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2019



permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. MARJONO, M.Soc., Sc., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. MARJONO, M.Soc., Sc.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2019